



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JALAN MERDEKA NOMOR 123
GARUT
Tlp. (0262) 233042 - 233418

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 33/Pid.C/2021/PN Grt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 13.00 WIB, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Firmansyah ;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tugaran RT. 001 RW. 015 Desa Ganjar Sabar
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 33/Pid.C/2021/PN Grt tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
- Surat Penunjukan Panitera Nomor 33 /Pid.C/2021/PN Grt tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Susunan sidang:

Firlana Trisnila S.H.	Hakim
Ganjar Rahardiansah, S.H.	Panitera Pengganti
Dian Hadiansyah, S.IP	Penyidik;

halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan daerah yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Garut tanggal 10 Juli 2021 Nomor 23/VII/PPNS/2021;

Atas perintah Hakim, Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Penyyidik Nomor 23/Pid.C/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021;

Tehadap Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

1. Firman Silahudin M., Tempat lahir di Tangerang tanggal 25 April 1992, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Suku Sunda, Tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Rt./Rw. 19/06 Ds./Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal, 10 Juli 2021 sekitar pukul 11:15 WIB pada tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Sdr/ Firmansyah telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakan kegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Amana Nusa 2021;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Pratama Abadi Industri dan sebagai penanggung jawab pada perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melanggar protokol kesehatan terkait jumlah karyawan Perusahaan Nike PT. Pratama Abadi Industri;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Pratama Abadi Industri sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) orang;
- Bahwa pada saat operasi tersebut karyawan yang masuk kerja sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) orang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat operasi jumlah karyawan yang masuk kerja lebih dari 50% dari jumlah karyawan PT. Pratama Abadi Industri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi karena telah cukup dengan pertanyaan sebelumnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dengan saksi yang dihadirkan;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal, 10 Juli 2021 sekitar pukul 11:15 WIB pada tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Sdr/ Firmansyah telah diamankan oleh pihak PPNS Kab Garut pada saat sedang dilaksanakan kegiatan Operasi Yustisi PPKM Darurat Aman Nusa 2021;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Pratama Abadi Industri dan sebagai penanggung jawab pada perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah melanggar protokol kesehatan terkait jumlah karyawan Perusahaan Nike PT. Pratama Abadi Industri;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Pratama Abadi Industri sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) orang;
- Bahwa pada saat operasi tersebut karyawan yang masuk kerja sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) orang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat operasi jumlah karyawan yang masuk kerja lebih dari 50% dari jumlah karyawan PT. Pratama Abadi Industri;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi A De Charge;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Firmansyah sebagaimana identitas tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan ;

halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 33/Pid.C/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa terdakwa telah melanggar protokol kesehatan dalam rangka ditegakannya PPKM Darurat sebagaimana ketentuan Pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Firmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan "**Melanggar pembatasan kegiatan selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 13 Juli 2021**, oleh kami : **Firlana Trisnila, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ganjar Rahardiansah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri **Dede Sopandi S.Ip** Penyidik pada Polres Garut dan dihadapan terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Firlana Trisnila, S.H.